



GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 186 TAHUN 2024

TENTANG

TIM VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH BAGI
PEMBANGUNAN BENDUNGAN DAN JARINGAN IRIGASI WANGGAR
KABUPATEN NABIRE PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan dan Jaringan Irigasi Wanggar Kabupaten Nabire Papua Tengah Tahun Anggaran 2024, perlu dibentuk Tim Verifikasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Gubernur membentuk Tim untuk melakukan verifikasi materi muatan Dokumen Perencanaan Pengadaan tanah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan dan Jaringan Irigasi Wanggar Kabupaten Nabire Papua Tengah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan dan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2024 terletak di Wanggar Distrik Wanggar Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah, dengan Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Ketua

1. memimpin, mengkoordinasikan, dan mendelegasikan pelaksanaan tugas Tim; dan
2. melaporkan pelaksanaan tugas Tim Verifikasi kepada Gubernur.

b. Wakil Ketua...../4

- b. Wakil Ketua
Membantu Ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan, dan mendelegasikan pelaksanaan tugas Tim Verifikasi.
- c. Sekretaris merangkap anggota
 - 1. memfasilitasi dan mengadministrasikan pelaksanaan Tim Verifikasi, dan;
 - 2. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Verifikasi.
- d. Anggota
 - 1. melakukan verifikasi materi muatan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) dari Tim Penyelenggara Kegiatan Swakelola Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan dan Jaringan Irigasi, Balai Wilayah Sungai Papua selaku instansi yang memerlukan tanah yang dituangkan dalam lembar verifikasi sesuai format yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021;
 - 2. mempersiapkan penetapan secara resmi tanggal diterimanya Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) setelah dilakukan verifikasi materi muatan dan keabsahannya;
 - 3. melakukan peninjauan lokasi rencana pengadaan tanah berdasarkan kesepakatan dengan instansi yang memerlukan tanah apabila diperlukan;
 - 4. melaksanakan tugas lain yang terkait verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) yang ditugaskan oleh Gubernur atau Ketua Tim; dan
 - 5. mempersiapkan laporan pelaksanaan tugas Tim Verifikasi kepada Gubernur.
- e. Sekretariat
 - 1. melaksanakan tugas kesekretariatan
 - 2. mengadministrasikan, dan mendokumentasikan, pelaksanaan kegiatan Tim Verifikasi; dan
 - 3. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan Tim Verifikasi yang diberikan oleh Ketua Tim.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Balai Sungai Papua Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT:...../5

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 14 Oktober 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

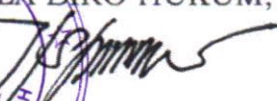
1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 186 TAHUN 2024
TENTANG
TIM VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN
BENDUNGAN DAN JARINGAN IRIGASI
WANGGAR KABUPATEN NABIRE PAPUA
TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

- Ketua : INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan
Pertanahan Provinsi Papua Tengah
- Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan pada Biro
Pemerintahan, Otsus dan Kesra
- Anggota : 1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire;
2. Kepala Bagian Otsus Biro Pemerintahan Otsus
Kesra;
3. Kepala Bagian Perundang-undangan Biro
Hukum;
4. Kepala Bidang SDA DPUPR Provinsi Papua
Tengah;
5. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor
Pertanahan Kabupaten Nabire;
6. Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan
Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten
Nabire.
- Sekretariat : 1. Kasubid. Pengadaan Aset BPPKAD Provinsi
Papua Tengah;
2. Kasubag. Pemerintahan Umum dan Kerja sama
pada Biro Pemerintahan Provinsi Papua Tengah;
3. Kasubag. Administrasi Pemerintahan dan
Fasilitasi Penataan Wilayah pada Biro
Pemerintahan Provinsi Papua Tengah;
4. Yesiel Mayor, S.STP;
5. Alexandrius Gobay, SH;
6. Tuyan Adriaan Mote, SE;
7. Ratih Puspa Dewi.

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002